

KRIMINALISASI PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP AKTIVIS LINGKUNGAN DALAM AKSI UNJUK RASA

Aldi Wildan Maris¹, Evi Retno Wulan²

aldiwildan29@gmail.com¹, evi.retno@narotama.ac.id²

Universitas Narotama Surabaya

Abstrak

Terkait dengan kriminalisasi yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada aktivis lingkungan hidup. Seorang aktivis lingkungan hidup didakwa melakukan penyerangan fisik terhadap aparat penegak hukum dalam Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap. Analisis hukum terhadap kasus ini merupakan topik utama dari penelitian ini. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam studi ini adalah apakah pertimbangan hukum majelis hakim telah sesuai dengan Pasal 66 UU PPLH. Studi yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus adalah metodologi yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karena kegiatan terdakwa dilakukan dalam rangka memperjuangkan lingkungan, maka kegiatan tersebut tidak dapat sepenuhnya dianggap melampaui batas-batas perlindungan aktivis yang diuraikan dalam Pasal 66. Lebih jauh lagi, pemeriksaan terhadap dasar hukum para hakim menunjukkan bahwa pertimbangan mereka tidak secara akurat mewakili tujuan utama Pasal 66 untuk memberikan perlindungan hukum kepada para aktivis dari tuntutan pidana. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa dalam situasi yang serupa, sebaiknya Pasal 66 diterapkan untuk melindungi para aktivis yang membela kepentingan umum dari tuntutan pidana. Beberapa saran yang diajukan adalah perlunya strategi hukum yang progresif untuk melindungi para aktivis lingkungan, pentingnya meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip Anti-SLAPP, dan pembuatan pedoman penerapan Pasal 66.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aktivis Lingkungan Hidup, Anti-SLAPP, Pasal 66 UU PPLH, Kriminalisasi.

Abstract

In light of criminalization as outlined in Article 66 of Law Number 32 of 2009 for Environmental Protection and Management (PPLH Law), this study examines the legal protections afforded to environmental activists. An environmental activist was charged with physical aggression against law enforcement officials in Decision Number 563/Pid.B/2024/PN Rap. The legal analysis of this case is the main topic of this study. The question this study attempts to address are whether the panel of judges' legal reasoning was consistent with Article 66 of the PPLH Law. Normative juridical study using a legislative, conceptual, and case approach is the methodology employed. The findings demonstrated that because the defendant's activities were taken during an environmental fight, they could not be entirely regarded as going beyond the bounds of activist protection outlined in Article 66. Furthermore, an examination of the judges' legal foundation reveals that their reasoning has not accurately represented Article 66's primary goal of providing activists with legal protection from criminal prosecution. The study's conclusion affirms that in comparable situations, it should be preferable to apply Article 66 in order to shield activists who defend the public interest from criminal prosecution. Among the suggestions are the necessity of a progressive legal strategy to safeguard environmental activists, the significance of improving law enforcement authorities' comprehension of the Anti-SLAPP principle, and the creation of guidelines for the application of Article 66.

Keywords : Legal Protection, Environmental Activists, Anti-SLAPP, Article 66 Of PPLH

PENDAHULUAN

Meskipun memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, Indonesia menghadapi masalah lingkungan yang serius sebagai akibat dari kegiatan ekonomi seperti deforestasi dan produksi minyak kelapa sawit. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui aktivisme lingkungan dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Ketegangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan menyebabkan munculnya aktivisme lingkungan di Indonesia. Khususnya dengan adanya Pasal 212 dan 213 KUHP, yang memungkinkan penuntutan terhadap para aktivis atas unjuk rasa atau demonstrasi yang dianggap ditujukan kepada pejabat publik, para aktivis sering mengalami ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi.

Prinsip Anti-SLAPP telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 untuk melindungi para aktivis lingkungan, namun implementasinya masih belum merata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menjunjung tinggi keadilan penegakan hukum pidana sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap aktivis lingkungan.

Hambatan hukum dan sosial yang dihadapi oleh para aktivis merupakan cerminan dari sistem perlindungan lingkungan hidup di Indonesia yang rumit. Masih terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya, bahkan dengan kerangka hukum yang mempromosikan perlindungan lingkungan. Hal ini membutuhkan strategi menyeluruh yang menimbang kepentingan relatif antara penegakan hukum, kepentingan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, dengan fokus pada tinjauan pustaka. Teknik ini mengkaji norma-norma hukum dan pengertian-pengertian hukum yang penting dengan menggunakan literatur hukum primer, sekunder, dan tersier, dan bukan data lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman hukum yang menyeluruh kepada para aktivis lingkungan hidup mengenai perlindungan hukum yang mereka miliki.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji aturan yang berlaku, seperti Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 212 dan 213 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penyerangan terhadap pejabat. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 563/Pid.B/2024/PN Rap sebagai landasan untuk menilai penerapan peraturan perundang-undangan terhadap masalah anti kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji makna dan pengertian Anti-SLAPP agar dapat memahami perlindungan hukum bagi para aktivis dengan lebih baik.

Penelitian ini mengandalkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat. Sumber ini menjadi dasar untuk menentukan keabsahan proses hukum atau putusan yang berkaitan dengan pemidanaan aktivis lingkungan.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi penelaahan bahan hukum primer. Sumber sekunder meliputi buku, artikel penelitian, dan jurnal yang membahas

tentang Anti-SLAPP, tindak pidana kekerasan, dan penuntutan terhadap aktivis lingkungan. Bahan-bahan ini menambah pemahaman kami terhadap asas-asas hukum yang diteliti. Selain itu, literatur hukum tersier juga digunakan untuk melengkapi investigasi, terutama dalam memahami frasa atau konsep tertentu. Sumber-sumber ini termasuk ensiklopedia hukum, kamus, dan indeks legislatif yang dapat membantu Anda memahami terminologi seperti anti-SLAPP dan tindakan kekerasan ilegal. Dengan menggunakan berbagai teks hukum ini, penelitian ini berusaha untuk memberikan analisis yang mendalam dan relevan terhadap isu-isu hukum yang disoroti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Majelis Hakim

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kerangka utama untuk menentukan tindakan kriminal terhadap otoritas publik. Pasal 212 dan 213 KUHP melindungi aparat negara yang sedang menjalankan tugasnya dengan baik dari perlawanan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hukuman dalam pasal-pasal ini bervariasi sesuai dengan tingkat keparahan konsekuensinya, mulai dari hukuman penjara hingga denda tertentu. Ketentuan-ketentuan ini juga menunjukkan batasan hukum: perlawanan hanya dapat dituntut jika pejabat yang dilawan secara sah menjalankan tugasnya.

Meskipun perlawanan tidak harus dalam bentuk serangan fisik secara langsung, kegiatan yang menghalangi pihak berwenang dalam melakukan tugasnya juga tercakup dalam Pasal 212 dan 213. Namun, signifikansi aspek niat dalam pasal ini masih kontroversial karena tidak diatur secara jelas. Hal ini digarisbawahi dalam Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap, di mana seorang aktivis lingkungan secara tidak sengaja melukai petugas penegak hukum.

Dalam hal ini, perlindungan aparat penegak hukum KUHP bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan aktivis lingkungan. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi para aktivis lingkungan. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* lebih menyukai hukum-hukum tertentu daripada hukum-hukum umum, meskipun penerapannya tidak selalu lugas dan membutuhkan penafsiran yang cermat.

Secara keseluruhan, Pasal 212 dan 213 KUHP dimaksudkan untuk memastikan bahwa pihak berwenang menjalankan tugas mereka secara efisien, daripada memberi mereka kekebalan mutlak. Dalam konteks supremasi hukum, keadilan substantif membutuhkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

B. Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 disebut sebagai Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Pasal ini melindungi aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat dari tuntutan pidana dan tindakan hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah penggunaan undang-undang sebagai taktik intimidasi terhadap aktivisme hukum dan tanggung jawab.

Namun, perlindungan berdasarkan Pasal 66 tidak mutlak. Tindakan aktivis harus sah dan bertanggung jawab. Jika tindakan aktivis melampaui batasan atau melanggar hak orang lain, perlindungan ini tidak berlaku. Dalam Keputusan Nomor 563 / Pid.B / 2024 / PN Rap, hakim menilai tergugat bersalah melebihi batas hukum, sehingga tidak dilindungi Pasal 66.

Pasal Anti-SLAPP telah membantu para aktivis dalam menangani litigasi yang sembrono dan meningkatkan kesadaran publik akan perlunya partisipasi publik dalam upaya pelestarian lingkungan. Namun, penerapan pasal ini dalam kasus-kasus individual memerlukan pemeriksaan konteks yang cermat dan bukti yang meyakinkan. Misalnya, protes oleh para aktivis harus dianggap sebagai tindakan yang bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam praktiknya, Pasal 66 mewakili dukungan negara terhadap hak masyarakat untuk memperjuangkan lingkungan. Namun, penerapan yang salah atau terbatas dapat merusak perlindungan aktivis lingkungan dan menimbulkan rasa takut pada mereka yang berbicara tentang masalah lingkungan.

C. Relevansi Dengan Perlindungan Aktivis Lingkungan

Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dimaksudkan untuk melindungi para aktivis yang mengadvokasi hak atas lingkungan yang sehat. Hal ini sejalan dengan gagasan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia yang dilindungi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dalam keadaan kasus ini, Pasal 66 menetapkan preseden penting bagi perlindungan hukum para aktivis lingkungan dari penuntutan sewenang-wenang.

Namun demikian interpretasi hakim dalam Putusan No. 563/Pid.B/2024/PN Rap menunjukkan bahwa formalitas hukum lebih diutamakan daripada latar belakang perjuangan lingkungan. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang prinsip Anti-SLAPP, yang seharusnya melindungi upaya advokasi lingkungan. Penafsiran undang-undang yang terbatas dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan dan menakut-nakuti para juru kampanye.

Secara internasional, penerimaan Indonesia terhadap prinsip Anti-SLAPP mencerminkan dedikasi negara terhadap keselamatan aktivis lingkungan. Namun, penafsiran yang restriktif terhadap butir ini dapat diartikan sebagai langkah mundur dalam mencapai norma-norma internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Akibatnya, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dan komprehensif untuk menafsirkan standar hukum yang berlaku.

Akhirnya, perlindungan hukum yang berhasil bagi aktivis lingkungan memerlukan kerangka legislatif yang lebih kuat, peningkatan kekuatan penegakan hukum, dan peningkatan dukungan publik. Dengan begitu, Pasal 66 justru bisa menjadi alat untuk melindungi aktivis dari kriminalisasi yang tidak adil.

SIMPULAN

Kajian ini membahas topik utama apakah landasan hukum majelis hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 32 tahun 2009. Data menunjukkan bahwa prinsip Anti-SLAPP, yang dirancang untuk melindungi aktivis lingkungan dari kriminalitas, tidak ditegakkan secara efisien. Kesimpulan ini mengkaji bagaimana Pasal 66 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam rangka upaya lingkungan yang sah.

Majelis hakim dalam putusan nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap berpihak pada pasal 212 dan 213 KUHP atas Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang seharusnya dijadikan peraturan khusus (*lex specialis*). Akibatnya, perlindungan hukum bagi pegiat lingkungan yang menjadi terganggu kurang optimal. Hal ini menunjukkan kurangnya penekanan pada aturan yang dirancang khusus untuk mencegah aktivis dikriminalisasi saat mengadvokasi penyebab lingkungan.

Dengan menjadikan Pasal 66 sebagai dasar hukum utama, mahkamah dapat melindungi aktivis lingkungan dengan lebih baik. Pendekatan progresif terhadap Pasal 66 tidak hanya melindungi aktivis dari ancaman hukum, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melaporkan risiko lingkungan secara lebih terbuka dan tanpa rasa takut. Hal ini memungkinkan tercapainya keadilan substantif sekaligus memenuhi kewajiban hukum sebagai pembela masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N., & et.al. (2021). Anti-SLAPP : Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup. *Jurnal Legislatif*, 1-15.
- Djatmiko, A., & et.al. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan 'Asas *Lex Specialis Derogat*

- Legi Generali' Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 13-23.
- Efendi, Y., & Haryanto, A. (2021). Peran Aktor Individu Non-Pemerintah Dalam Diplomasi Stakeholders: Studi Kasus Aktivasi Lingkungan Greta Thunberg Tahun 2018-2019. *PROSIDING SENASPOLHI*, 1-22.
- Khofif, F. (2023). Penemuan Hukum dan Dampak dari Putusan Hakim Lingkungan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, hlm. 11-126.
- Mangku, D. (2020). Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, hlm. 161-177.
- Sebastian, & Mahsyar, A. (2023). Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8-18.
- Zulfikar, M., & Amsori. (2022). Legal Consequences for Perpetrators of Beating Police Members on Duty. *Jurnal Hukum Sehasen*, hlm. 121-124.